

HAK KONSTITUSIONAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PESERTA DEMONSTRASI DALAM PRESPEKTIF STANDAR HAM INTERNASIONAL

**Nurul Fatimatus Sholihah¹, Wahyu Widodo², Devinna Manggarani Ramadhan,³
Erlangga Adi Putra⁴**

¹Universitas Persatuan Republik Indonesia Semarang, Indonesia; nurulfatimatussholihah@upgris.ac.id

²Universitas Persatuan Republik Indonesia Semarang, Indonesia; wahyuwidodo@upgris.ac.id

³Universitas Persatuan Republik Indonesia Semarang, Indonesia; devinn.05ramadhan@gmail.com

⁴Universitas Persatuan Republik Indonesia Semarang, Indonesia; erlanggabina45@gmail.com

Corresponden E-Mail; wahyuwidodo@upgris.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 18 Juni 2026 Direvisi: 30 Juli 2026 Disetujui: 30 Agustus 2026 Tersedia Daring: 08 Oktober 2026	Penelitian ini membahas hak konstitusional dan risiko pidana peserta aksi demonstrasi berdasarkan standar HAM internasional. Aksi demonstrasi merupakan salah satu wujud penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak ini kerap berbenturan dengan penerapan hukum pidana yang berisiko mengkriminalisasi para peserta aksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aksi demonstrasi sebagai hak konstitusional, mengevaluasi parameter pembatasan serta risiko pidana, serta merumuskan model perlindungan hukum bagi peserta aksi berdasarkan standar HAM internasional melalui <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR). Melalui metode penelitian hukum normatif yakni dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pidana tidak melekat secara kolektif semata-mata karena status sebagai peserta aksi, melainkan harus berbasis pertanggungjawaban individual atas perbuatan melawan hukum yang nyata. Pembatasan aksi oleh negara wajib memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah serta kebutuhan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan berbasis hak yang mengintegrasikan fasilitasi preventif sebelum aksi, penanganan proporsionalitas berbasis de-eskalasi saat aksi, serta akuntabilitas penegakan hukum pasca aksi.

ABSTRACT
Keywords: Constitutional rights, criminal risk; criminalization; ICCPR <i>This research examines the constitutional rights and criminal risks faced by demonstration participants based on international human rights standards. Demonstrations represent a primary form of public expression guaranteed as a constitutional right under Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the exercise of this right often conflicts with criminal law enforcement, creating a risk of criminalizing participants. This study aims to analyze the constitutional standing of demonstrations, evaluate restriction parameters and criminal risks, and formulate a legal protection model for participants based on international human rights standards, specifically the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Utilizing a normative legal research method with statute and human rights approaches, the findings indicate that criminal liability does not attach collectively merely due to status as a participant, but must be grounded in individual liability for concrete unlawful acts. State restrictions on demonstrations must strictly comply with the principles of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality. Consequently, a rights-based protection model is required, integrating preventive facilitation before the demonstration, proportional de-escalation measures during the event, and effective legal accountability after the demonstration.</i>



1. Pendahuluan

Demonstrasi merupakan salah satu sarana utama dalam praktik demokrasi karena dapat menyediakan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta dapat menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara demokrasi moderen. Menurut Sulistyowati & Prasetyo (2026) dalam prespektif sosiologi politik, demonstrasi berfungsi sebagai katup pengaman sosial, sarana control publik terhadap pemerintahan, serta medium artikulasi kepentingan kelompok marjinal yang tidak terakomodasi jalur politik formal.

Berdasarkan aspek normatif, kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia memperoleh landasan konstitusional, melalui Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar konstitusional yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap demonstrasi. Namun, perlindungan terhadap demonstrasi tidak dapat dipahami hanya berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Demonstrasi merupakan aktivitas yang memiliki beberapa dimensi hak yang saling berkaitan, terutama hak untuk berkumpul dan hak untuk menyampaikan atau mengekspresikan pendapat. Jaminan terhadap kebebasan tersebut juga terdapat dalam ketentuan konstitusional lainnya. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) memberikan hak kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Pasal 28F memberikan jaminan terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Indonesia merupakan negara yang berpihak pada berbagai instrument HAM internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul secara damai. Standar internasional tersebut menempatkan kebebasan berkumpul secara damai sebagai bagian fundamental dari masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal dalam berbagai instrument Internasional hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHM) dan Kovenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Ariany & Perdana, 2025).

Keberadaan aksi demonstrasi tidak semata-mata dipandang sebagai partisipasi politik warga melainkan menjadi titik temu antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik. Terdapat hak konstitusional individual kelompok untuk berkumpul dan menyatakan pikiran. Negara memikul tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan aksi sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak peserta aksi. Tanggung jawab tersebut

berlandaskan pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Keterkaitan tersebut kerap menimbulkan pertentangan dilapangan, yang pada akhirnya dapat memicu perselisihan antara demonstran dan aparat keamanan.

Pada pelaksanaan peserta aksi dapat menghadapi risiko penangkapan dan proses pidana. Demonstrasi tanggal 24-30 September 2019, Komnas HAM mencatat 5 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka, dan 15 jurnalis menjadi korban kekerasan serta menemukan dugaan penggunaan kekerasan dan Upaya paksa yang berlebihan oleh aparat (komnas HAM, 2020). Persoalan mengenai risiko hukum peserta demonstrasi Kembali terlihat pada aksi Peringatan Darurat 579 korban kekerasan polisi di 14 kota, termasuk 344 orang yang mengalami penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang (Amnesty International Indonesia, 2024). Pada demonstrasi nasional tahun 2025, Amnesty International mencatat 4.194 demonstran ditangkap dan 959 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka (Amnesty Indonesia, 2025).

Berdasarkan temuan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Tindakan kekerasan terhadap peserta aksi masih terus terjadi. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hak untuk berdemonstrasi dapat berhadapan dengan risiko penindasan hukum, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas antara pelaksanaan hak konstitusional dan pertanggung jawaban pidana peserta aksi. Demikian juga *Human Rights Watch* (2024) mencatat adanya penggunaan gas air mata dan penggunaan *water canon* oleh aparat penegak hukum dalam membubarkan massa demonstrasi yang Sebagian besar berlangsung secara damai, bahkan memukul demonstran dan menyerang jurnalis yang meliput (Suci dkk, 2025).

Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak untuk melakukan aksi demonstran perlu ditempatkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun demikian, pelaksanaan demonstrasi dalam praktiknya tidak selalu berlangsung dalam situasi yang ideal. Dinamika antara peserta aksi dan aparat keamanan yang dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan HAM, terutama ketika terjadi pembatasan terhadap kebebasan berkumpul, tindakan penangkapan atau penahanan, maupun tindakan lain yang berpotensi menghilangkan hak-hak peserta aksi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Subagyo & Prasetyo, 2026), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma dan kaidah hukum melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis secara mendalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum dan pertanggungjawaban pidana peserta demonstrasi; pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), untuk menganalisis konsep hak konstitusional, kebebasan berekspresi, demonstrasi, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah putusan atau kasus hukum yang berkaitan dengan tindakan peserta demonstrasi dan penerapan ketentuan pidana.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum, ketentuan hukum pidana, serta instrumen HAM internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan sumber referensi lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensistematisasikan ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai hubungan antara pelaksanaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan batasan serta risiko pertanggungjawaban pidana bagi peserta aksi demonstrasi. Analisis selanjutnya dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum nasional dengan standar HAM internasional, khususnya prinsip kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sehingga dapat dirumuskan batas-batas hukum yang membedakan antara penggunaan hak demonstrasi yang sah dan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju persoalan yang bersifat khusus. Dengan demikian, ketentuan konstitusional dan standar HAM internasional mengenai kebebasan menyampaikan pendapat terlebih dahulu dianalisis sebagai kerangka normatif, kemudian digunakan untuk menilai batas-batas tindakan peserta demonstrasi dan kemungkinan penerapan hukum pidana terhadap tindakan tersebut. Analisis juga memperhatikan prinsip bahwa pelaksanaan hak menyampaikan pendapat tidak bersifat absolut, tetapi setiap pembatasan terhadapnya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional serta standar HAM internasional.

Hasil analisis disusun secara sistematis dan argumentatif untuk menemukan batas yang jelas antara tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan hak demonstrasi secara sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan hasil sinkronisasi antara norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan standar HAM internasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak peserta demonstrasi sekaligus batas pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian diseleksi berdasarkan

relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Literatur ilmiah yang digunakan diprioritaskan pada publikasi akademik yang relevan dan mutakhir, terutama penelitian yang membahas kebebasan berekspresi, hak berkumpul secara damai, pembatasan HAM, demonstrasi, dan kriminalisasi peserta aksi.

3. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Aksi Demonstrasi sebagai Hak Konstitusional dan Hak Berkumpul Secara Damai

Aksi massa dalam negara hukum demokratis merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan menyuarakan aspirasi di ruang publik. Aksi massa merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menyampaikan pikiran secara terbuka melalui ucapan, tulisan, maupun bentuk ekspresi lainnya. Kedudukan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak sekaligus tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokratis (Buldani, 2025).

Konstruksi normatif di atas menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban mengakui keberadaan aksi massa, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap warga negara yang menggunakan hak tersebut secara sah. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kebebasan fundamental yang dijamin konstitusi, sedangkan aparat pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM, menjunjung asas legalitas, menghormati prinsip praduga tak bersalah, serta melaksanakan tugas pengamanan dalam kegiatan penyampaian pendapat (Buldani, 2025). Fungsi pengamanan aksi massa tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan agar pelaksanaan hak warga negara tetap memperoleh perlindungan hukum. Pada hal tersebut, hubungan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kewenangan negara bersifat tidak sederhana karena negara sekaligus memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan kewajiban menghormati hak konstitusional peserta aksi.

Kebebasan menyampaikan pendapat berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak sipil dan politik. Kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta mencakup kebebasan untuk mengekspresikan pendapat melalui aksi damai sebagai salah satu bentuk ekspresi politik (Novilia et al., 2026). Aksi massa dapat ditempatkan dalam dua dimensi yang saling berkelindan, yaitu sebagai pelaksanaan hak konstitusional dalam hukum nasional dan sebagai bentuk ekspresi politik dalam perspektif hukum HAM internasional. Kedua dimensi tersebut memperkuat argumentasi bahwa tindakan negara terhadap peserta aksi harus selalu mempertimbangkan kedudukan aksi massa sebagai aktivitas yang pada dasarnya berada dalam ruang perlindungan HAM.

Pengakuan terhadap aksi massa sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti bahwa pelaksanaannya bersifat absolut. UU No. 9 Tahun 1998 menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat dalam kerangka keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepastian hukum dan keadilan, serta proporsionalitas (Periani & Supriyo,

2026). Negara tetap memiliki ruang untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan aksi massa apabila terdapat dasar hukum yang sah dan alasan yang dapat dibenarkan. Persoalan hukumnya terletak pada pemenuhan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam setiap tindakan pembatasan yang dilakukan oleh negara. Pada perspektif HAM internasional, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu didasarkan pada hukum, memiliki tujuan yang sah, serta bersifat perlu dan proporsional (Novilia et al., 2026).

Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika negara menggunakan kewenangan aparat keamanan dalam menangani aksi massa. Penggunaan kekuatan secara berlebihan, kekerasan fisik, maupun penangkapan tanpa prosedur terhadap peserta aksi dapat bertentangan dengan prinsip HAM dan menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum (Periani & Supriyo, 2026). Oleh karena itu, kewenangan aparat dalam mengendalikan aksi massa bukan merupakan kewenangan yang tidak terbatas, melainkan kewenangan yang harus dijalankan dalam koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat tetap memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan asas legalitas dan prinsip perlindungan HAM (Buldani, 2025).

Berdasarkan konstruksi tersebut, kedudukan peserta aksi massa harus dibedakan antara statusnya sebagai warga negara yang sedang menjalankan hak dan tindakannya sebagai individu yang mungkin melakukan perbuatan melanggar hukum. Keberadaan seseorang dalam suatu aksi tidak dengan sendirinya menghapus perlindungan hukum terhadap dirinya, sebagaimana tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang peserta juga tidak dapat secara otomatis dilekatkan kepada seluruh peserta aksi. Perbedaan tersebut menjadi penting karena penegakan hukum terhadap aksi massa harus diarahkan pada perbuatan konkret dan pertanggungjawaban individual, bukan pada generalisasi terhadap seluruh peserta aksi. Perlindungan terhadap peserta aksi massa tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum, melainkan sebagai jaminan agar setiap pembatasan hak, tindakan aparat, dan kemungkinan konsekuensi pidana dilakukan berdasarkan hukum, bukti, serta prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM.

Kerangka di atas menjadi penting dalam menganalisis persoalan kriminalisasi peserta aksi massa, khususnya ketika tindakan aparat dalam pengamanan aksi berpotensi menggeser posisi peserta dari subjek yang sedang menjalankan hak konstitusional menjadi objek penegakan hukum. Diperlukan batas yang jelas antara tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan hak menyampaikan pendapat dan tindakan individual yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menilai penggunaan hukum pidana terhadap peserta aksi massa merupakan bentuk penegakan hukum yang *legitimate* atau merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pelaksanaan kebebasan sipil.

Parameter Pembatasan Aksi Demonstrasi Berdasarkan Standar HAM Internasional

Berdasarkan Pasal 21 ICCPR menempatkan hak berkumpul secara damai sebagai hak fundamental sekaligus mensyaratkan bahwa setiap pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk tujuan yang sah. Kebebasan berkumpul secara damai bukanlah hak yang bersifat absolut, tetapi pembatasannya tidak dapat dilakukan berdasarkan diskresi negara semata. Indonesia telah meratifikasi ICCPR

melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga standar tersebut relevan sebagai bagian dari kerangka hukum HAM yang harus diperhatikan dalam pembatasan aksi massa.

Parameter pertama adalah legalitas (*legality*). Pembatasan aksi massa harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada aparat. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 3 dan 6 UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional. Kajian Manitra dan Prabandari menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan kebebasan berekspresi tidak hanya terletak pada pengakuan normatif, tetapi juga pada kemungkinan munculnya pembatasan melalui peraturan tingkat bawah yang berpotensi mengurangi jaminan konstitusional apabila tidak dirumuskan secara jelas dan proporsional (Manitra & Prabandari, 2026).

Parameter kedua adalah tujuan yang sah (*legitimate aim*). Negara dapat melakukan pembatasan untuk kepentingan yang secara limitatif dibenarkan dalam Pasal 21 ICCPR, yaitu keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral publik, serta perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Istilah ketertiban umum tidak dapat digunakan sebagai alasan yang bersifat abstrak untuk membatasi kritik atau ekspresi politik. Pembatasan harus memiliki hubungan nyata dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Pendekatan ini penting karena penelitian Hastira et al. mengenai pengelolaan aksi massa di Indonesia menunjukkan terdapat kecenderungan memandang aksi sebagai persoalan keamanan sehingga respons negara dapat bergeser dari perlindungan hak menuju pendekatan koersif (Hastira et al., 2025).

Parameter ketiga adalah *necessity* dan *proportionality*. *General Comment No. 37* menegaskan bahwa pembatasan harus benar-benar diperlukan untuk menjawab kebutuhan sosial yang mendesak dan menggunakan cara yang paling sedikit mengganggu pelaksanaan hak. Bahkan, pelarangan suatu aksi hanya dapat dipertimbangkan sebagai pelarangan suatu aksi hanya dapat dipertimbangkan sebagai *last resort*, sedangkan pembatasan menyeluruh terhadap aksi damai pada dasarnya presumtif tidak proporsional. Temuan Siddik et al. menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan dalam pengendalian aksi harus berpedoman pada kebutuhan, proporsionalitas, respons bertahap, serta prinsip perlindungan kehidupan (Siddik et al., 2026).

Terakhir, pembatasan harus memenuhi akuntabilitas dan penilaian individual. *General Comment No. 37* mensyaratkan penilaian yang dibedakan berdasarkan perilaku peserta dan keadaan aksi, sehingga tindakan satu atau beberapa orang tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk membatasi seluruh peserta. Prinsip ini sejalan dengan temuan Hsiao dan Lui bahwa pelabelan suatu aksi sebagai kekerasan dapat dipengaruhi konteks politik dan persepsi sosial (Hsiao & Lui, 2026). Pembatasan yang sah harus dibedakan dari tindakan represif dan kriminalisasi. Hukum pidana hanya dapat diarahkan kepada perbuatan individual yang memenuhi unsur tindak pidana, bukan digunakan secara general untuk menghukum atau menakut-nakuti warga karena keterlibatannya dalam aksi massa yang damai.

Bentuk dan Batas Risiko Pidana bagi Peserta Aksi Demonstrasi

Aksi massa merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Keikutsertaan seseorang dalam aksi massa yang

dilakukan secara damai pada dasarnya tidak dapat diposisikan sebagai suatu perbuatan pidana. Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 bahkan secara tegas memberikan hak kepada warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dampak hukum hal tersebut berupa risiko pidana tidak melekat semata-mata karena seseorang berstatus sebagai peserta aksi, tetapi muncul ketika terdapat perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana atau ketika pelaksanaan aksi melampaui batas hukum yang telah ditentukan. Pandangan tersebut penting untuk mencegah pergeseran dari penegakan hukum yang sah menjadi kriminalisasi terhadap penggunaan hak konstitusional (Ariany & Perdana, 2025).

Bentuk pertama risiko pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan aksi massa. UU No. 9 Tahun 1998 mewajibkan adanya pemberitahuan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 10, sementara Pasal 12 membebaskan tanggung jawab kepada penanggung jawab agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan damai. Selain itu, Pasal 9 ayat (3) melarang peserta membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan kebebasan yang disertai tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas (Rahmatika et al., 2026).

Berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini, Pasal 256 KUHP menjadi salah satu aturan penting dalam menentukan batas risiko pidana peserta aksi. Pasal tersebut mengatur pidana bagi pihak yang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau aksi massa di jalan atau tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila kegiatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 271/PUU-XXIII/2025, unsur tersebut harus dipahami secara kumulatif. Ketidadaan pemberitahuan saja tidak cukup untuk melahirkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat akibat nyata berupa gangguan kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara (Sulistiyowati & Prasetyo, 2026).

Bentuk kedua adalah risiko pidana yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara individual selama aksi berlangsung, seperti kekerasan, perusakan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Pada perspektif hukum nasional, kedudukan sebagai peserta aksi tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana apabila individu secara nyata melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana tersebut sejalan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang pada dasarnya menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat sekaligus membebaskan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.

Namun, pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan dasar hukum nasional. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga standar perlindungan kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam ICCPR relevan digunakan sebagai parameter normatif dalam menilai pembatasan tersebut. Database Peraturan | JDIH BPK Pasal 19 dan Pasal 21 ICCPR pada prinsipnya melindungi kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai, tetapi memungkinkan pembatasan apabila pembatasan tersebut ditetapkan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk mencapai tujuan yang sah. Human Rights Committee menegaskan bahwa

pembatasan tersebut harus memenuhi persyaratan *legalitas*, *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality*, serta tidak boleh menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap pelaksanaan hak. Dokumen OHCHR

Jika parameter tersebut dipertemukan dengan hukum nasional, terdapat kesesuaian sekaligus batas yang perlu diperhatikan. Dari aspek legalitas, pertanggungjawaban pidana terhadap peserta aksi harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya dan dirumuskan secara cukup jelas sehingga dapat diperkirakan penerapannya. Pada konteks hukum positif Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, misalnya, mengatur bahwa pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dapat dikenai ketentuan pidana. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP tidak dimaksudkan untuk mempidanakan penggunaan hak menyampaikan pendapat semata; unsur akibat berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara tetap menjadi bagian penting dari ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi RI Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada status seseorang sebagai peserta aksi atau pada ketidakpatuhan administratif, melainkan harus dikaitkan dengan perbuatan dan akibat yang secara konkret memenuhi unsur tindak pidana.

Pembatasan, dari aspek *legitimate aim*, terhadap aksi dapat dibenarkan apabila ditujukan untuk melindungi kepentingan yang diakui oleh ICCPR, seperti keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain. Hal tersebut juga memiliki korelasi dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan berdasarkan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, tujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari kekerasan atau kerusakan dapat merupakan tujuan yang sah, tetapi tujuan tersebut tidak dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk pembatasan terhadap aksi.

Pada aspek *necessity*, negara harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan atau penegakan pidana benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah tersebut. Standar ICCPR tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu tindakan mempunyai dasar hukum, tetapi juga menuntut adanya kebutuhan nyata dalam masyarakat demokratis dan hubungan langsung antara tindakan pembatasan dengan tujuan yang hendak dicapai. *Human Rights Committee* menegaskan bahwa pembatasan harus menjadi langkah yang paling tidak intrusif di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dokumen OHCHR Dalam konteks aksi massa, hal ini berarti aparat penegak hukum perlu membedakan antara peserta yang menjalankan aksi secara damai dengan individu yang secara konkret melakukan kekerasan, kerusakan, atau tindakan lain yang menimbulkan ancaman nyata terhadap kepentingan yang dilindungi hukum.

Adapun dari aspek *proportionality*, pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat gangguan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dengan beratnya intervensi negara terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. Pendekatan ini menolak pertanggungjawaban pidana secara kolektif terhadap seluruh peserta aksi hanya karena sebagian peserta melakukan pelanggaran. Human Rights Committee menekankan perlunya penilaian yang terdiferensiasi dan individual terhadap

tindakan peserta serta keadaan konkret suatu aksi; pembatasan yang bersifat menyeluruh terhadap aksi damai pada dasarnya berpotensi tidak proporsional. Dokumen OHCHR Dengan demikian, peserta yang hanya menggunakan haknya untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai tidak semestinya diperlakukan sama dengan peserta yang secara individual melakukan kekerasan atau perusakan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, batas risiko pidana peserta aksi dalam hukum Indonesia sejalan dengan standar HAM internasional apabila pertanggungjawaban didasarkan pada perbuatan individual, memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah, benar-benar diperlukan, dan diterapkan secara proporsional. Sebaliknya, pertanggungjawaban yang didasarkan semata-mata pada status seseorang sebagai peserta aksi atau pada kesalahan sebagian peserta tanpa pembuktian mengenai keterlibatan individual berpotensi bertentangan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana sekaligus standar legalitas, *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality* dalam ICCPR. Dengan demikian, peralihan dari penggunaan hak untuk menyampaikan pendapat menuju pertanggungjawaban pidana harus ditentukan oleh adanya perbuatan konkret dan kesalahan individual yang memenuhi unsur tindak pidana, bukan semata-mata oleh keikutsertaan seseorang dalam suatu aksi. (Sulistyowati & Prasetyo, 2026).

Kesimpulan hal di atas yakni batas risiko pidana peserta aksi terletak pada peralihan dari penggunaan hak menuju perbuatan yang secara konkret melanggar hukum. Penegakan pidana tetap harus tunduk pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Sebaliknya, kriminalisasi terjadi apabila instrumen pidana digunakan bukan untuk menindak perbuatan melawan hukum, melainkan untuk membungkam kritik atau menghukum seseorang semata-mata karena partisipasinya dalam aksi yang damai. Penggunaan kekuatan atau tindakan represif yang tidak proporsional terhadap peserta aksi damai justru berpotensi menjadi pelanggaran HAM dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi aparat (Periani & Supriyo, 2026).

Pertanggungjawaban Individual Peserta Aksi dan Larangan Kriminalisasi Kolektif

Pertanggungjawaban pidana dalam aksi massa dibangun atas dasar perbuatan individual, bukan karena seseorang berada dalam suatu kerumunan. Aksi massa merupakan pelaksanaan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pembatasannya berdasarkan Pasal 28J ayat (2) harus dilakukan menurut hukum dan untuk tujuan yang sah. Keikutsertaan seseorang dalam aksi yang kemudian mengalami kericuhan menjadikan seluruh peserta dapat dipidana. Penilaian hukum harus diarahkan pada siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, apa perbuatannya, serta bagaimana hubungan kesalahan orang tersebut dengan tindak pidana yang terjadi (Buldani, 2025).

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan tersebut mencerminkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan kesalahan yang dapat dibuktikan. Keberadaan seseorang di lokasi aksi, penggunaan atribut kelompok, atau keikutsertaan dalam penyampaian aspirasi tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan pertanggungjawaban pidana.

Konstruksi di atas secara khusus di atur dalam Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang

melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut menunjukkan terdapat personalisasi pertanggungjawaban, karena yang dikenai sanksi adalah pelaku atau peserta yang melakukan perbuatan melanggar hukum, bukan seluruh massa. Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 memberikan tambahan pidana sepertiga bagi penanggung jawab yang melakukan tindak pidana. Penafsiran pasal tersebut yakni kedudukan sebagai penanggung jawab dapat menimbulkan konsekuensi khusus apabila terdapat tindak pidana yang secara hukum dapat dibebankan kepadanya, tetapi tidak berarti seluruh tindakan peserta otomatis menjadi tanggung jawab penanggung jawab.

Pembedaan di atas penting karena aksi massa merupakan tindakan kolektif yang melibatkan individu dengan tingkat keterlibatan berbeda. Kajian oleh Faizal et al. mengenai penanganan provokator menunjukkan bahwa aparat perlu mengidentifikasi pihak yang secara nyata memicu atau melakukan tindakan anarkis, bukan memperlakukan seluruh peserta sebagai satu kesatuan pelaku (Faizal et al., 2021). Tindakan seperti kekerasan, perusakan, pelemparan benda, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana harus ditelusuri kepada pelaku konkretnya. Pendekatan demikian sekaligus sejalan dengan kewajiban aparat untuk menghormati asas legalitas dan praduga tak bersalah dalam menjalankan pengamanan aksi (Buldani, 2025).

Larangan kriminalisasi kolektif juga berarti bahwa tindakan represif terhadap peserta yang tidak melakukan pelanggaran tidak dapat dibenarkan hanya karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian peserta. Periani dan Supriyo mencatat bahwa penangkapan peserta aksi dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kriminalisasi hak menyampaikan pendapat, sedangkan penegakan hukum seharusnya diarahkan pada tindakan anarkis yang benar-benar terbukti (Periani & Supriyo, 2026). Pendekatan keamanan yang menganggap seluruh aksi sebagai ancaman juga berisiko mengaburkan batas antara pemeliharaan ketertiban dan penindasan terhadap kebebasan sipil (Hastira et al., 2025).

Pada konteks Pasal 256 KUHP, prinsip ini semakin penting. Putusan MK No. 271/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa unsur dalam Pasal 256 bersifat kumulatif, sehingga tidak terdapat pemberitahuan saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana tanpa adanya akibat berupa gangguan kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara sebagaimana dimaksud norma tersebut. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang sah harus bersifat individual, berbasis bukti, dan proporsional; sedangkan ppidanaan berdasarkan identitas sebagai peserta aksi semata merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana dan berpotensi berubah menjadi kriminalisasi kolektif.

Model Perlindungan Hukum bagi Peserta Aksi Demonstrasi Berdasarkan Standar HAM Internasional

Berdasarkan pembahasan di atas, perlindungan hukum bagi peserta aksi perlu ditempatkan dalam model yang tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif, protektif, dan akuntabel. Model tersebut berangkat dari prinsip bahwa peserta aksi tetap merupakan pemegang hak yang wajib dilindungi negara, sekalipun negara memiliki kewenangan menjaga ketertiban umum. Secara konstitusional, dasar perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, sedangkan pembatasannya tunduk pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. UU No. 9 Tahun 1998 kemudian mengoperasionalkan

keseimbangan tersebut melalui asas keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta kemanfaatan.

Pertama, perlindungan preventif harus diwujudkan melalui fasilitasi dan komunikasi antara penyelenggara aksi dengan aparat. Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 menempatkan pemberitahuan tertulis sebagai instrumen koordinasi, bukan mekanisme perizinan. Pemberitahuan tidak boleh dipahami sebagai pemberian atau penolakan izin terhadap hak berkumpul, melainkan sarana agar negara dapat menyiapkan pengamanan sekaligus menjamin pelaksanaan aksi secara tertib. Model tersebut sesuai dengan standar Pasal 21 ICCPR, yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, bahwa pembatasan hak berkumpul hanya dibenarkan apabila ditetapkan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Ariany dan Perdana menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus memenuhi syarat legalitas dan proporsionalitas (Ariany & Perdana, 2025).

Kedua, perlindungan operasional harus menggunakan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pengamanan. Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998 secara eksplisit mewajibkan aparat pemerintah untuk melindungi HAM, menghormati asas legalitas dan praduga tak bersalah, serta menjamin keamanan. Tindakan pembubaran, penangkapan, penggunaan kekuatan, maupun tindakan kepolisian lainnya harus didasarkan pada kondisi konkret dan tidak boleh otomatis diarahkan kepada seluruh peserta. Periani dan Supriyo menunjukkan bahwa kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penangkapan tanpa prosedur merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan HAM peserta aksi (Periani & Supriyo, 2026).

Ketiga, perlindungan harus menerapkan prinsip de-eskalasi dan penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir. Temuan Siddik et al. menunjukkan pentingnya respons bertahap, pelatihan mengenai *necessity* dan *proportionality*, penggunaan metode nonletal, dokumentasi tindakan aparat, serta pengawasan independen (Siddik et al., 2026). Dengan demikian, aparat tidak semestinya memperlakukan keseluruhan massa sebagai ancaman hanya karena terdapat sebagian peserta yang melakukan tindakan melawan hukum. Pendekatan tersebut juga penting karena persepsi mengenai kekerasan dalam aksi dapat dipengaruhi konteks dan framing, sehingga pelabelan terhadap seluruh kelompok sebagai massa anarkis harus dihindari (Hsiao & Lui, 2026).

Keempat, perlindungan pascaaksi harus menyediakan mekanisme pengaduan, investigasi, dan pertanggungjawaban yang efektif terhadap dugaan pelanggaran oleh aparat. Hal ini penting agar perlindungan HAM tidak berhenti pada norma, tetapi dapat diuji ketika terjadi kekerasan atau penangkapan sewenang-wenang. Periani dan Supriyo menegaskan bahwa aparat yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan Siddik et al. menekankan pentingnya pengawasan eksternal dan mekanisme pemeriksaan setelah penggunaan kekuatan (Periani & Supriyo, 2026; Siddik et al., 2026).

Model perlindungan hukum yang ideal adalah perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*) yang mengintegrasikan fasilitasi sebelum aksi, pengamanan proporsional selama aksi, dan mekanisme akuntabilitas setelah aksi. Model tersebut sekaligus mencegah hukum berubah menjadi instrumen pengendalian dissent. Hastira et al. menunjukkan bahwa legalisme koersif dan pengawasan yang berlebihan dapat mempersempit ruang sipil ketika keamanan ditempatkan di atas kebebasan warga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap peserta aksi demonstrasi dalam perspektif hukum nasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut memperoleh landasan hukum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 9 Tahun 1998. Secara internasional, hak ini sejalan dengan jaminan kebebasan berkumpul secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 21 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dengan demikian, demonstrasi tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis dan sebagai instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, hak untuk melakukan demonstrasi bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Namun setiap pembatasan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadapnya wajib tunduk pada parameter HAM Internasional dan ketentuan konstitusional Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut sepanjang pembatasan dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Pembatasan tidak dapat didasarkan semata-mata pada kekhawatiran subjektif aparat atau pemerintah terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Setiap tindakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan dalam masyarakat demokratis, serta tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.

Kedua, perlindungan terhadap peserta demonstrasi harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kebebasan sipil dan kepentingan menjaga ketertiban umum. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak peserta aksi sekaligus menjaga keamanan masyarakat, fasilitas publik, serta hak orang lain. Oleh karena itu, pendekatan pengamanan demonstrasi seharusnya tidak dibangun berdasarkan paradigma bahwa peserta aksi merupakan pihak yang harus dikendalikan, melainkan sebagai warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya. Perubahan paradigma tersebut penting untuk mendorong hubungan yang lebih konstruktif antara peserta aksi dan aparat penegak hukum.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana dalam aksi demonstrasi pada prinsipnya harus bersifat individual. Peserta demonstrasi tidak dapat dipidana hanya karena berada dalam suatu kelompok atau karena demonstrasi yang diikutinya berakhir dengan terjadinya pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada individu yang bersangkutan. Pendekatan tersebut merupakan konsekuensi dari asas kesalahan dalam hukum pidana dan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Keempat, kriminalisasi secara kolektif terhadap peserta demonstrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan HAM. Perbedaan antara peserta aksi yang menjalankan demonstrasi secara damai dengan individu yang secara nyata melakukan kekerasan, perusakan, ancaman, atau tindak pidana lainnya menjadi hal yang fundamental. Aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi pelaku berdasarkan bukti dan perbuatan konkret, bukan berdasarkan keanggotaan dalam kelompok demonstran. Pendekatan

individualisasi pertanggungjawaban pidana juga diperlukan untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Kelima, perlindungan hukum terhadap peserta demonstrasi perlu dikembangkan melalui model perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*). Model tersebut tidak hanya berorientasi pada tindakan represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan demonstrasi. Pada tahap praaksi, perlindungan dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi antara aparat, penyelenggara aksi, serta peserta demonstrasi mengenai rute, waktu, prosedur keamanan, potensi risiko, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan. Pada saat aksi berlangsung, aparat perlu mengutamakan komunikasi, negosiasi, pengendalian situasi, dan de-eskalasi sebelum menggunakan tindakan koersif. Sementara itu, setelah aksi selesai, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta aksi maupun aparat dapat diproses berdasarkan hukum.

Keenam, prinsip de-eskalasi merupakan bagian penting dalam membangun mekanisme pengamanan demonstrasi yang menghormati HAM. De-eskalasi memungkinkan aparat mengendalikan situasi melalui komunikasi dan pendekatan bertahap sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Penggunaan kekuatan seharusnya menjadi langkah yang terukur dan dilakukan apabila benar-benar diperlukan berdasarkan situasi konkret. Dalam konteks tersebut, prinsip proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk menilai apakah tindakan aparat telah sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Ketujuh, persoalan perlindungan hukum terhadap peserta demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan aparat di lapangan, tetapi juga dengan konstruksi peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana yang dirumuskan terlalu luas atau tidak memiliki batasan yang jelas berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa setiap ketentuan yang dapat digunakan dalam konteks demonstrasi memiliki rumusan yang jelas, dapat diprediksi penerapannya, dan tidak digunakan untuk membatasi kritik atau ekspresi politik yang sah.

Kedelapan, mekanisme pengawasan eksternal memiliki posisi penting dalam menjamin akuntabilitas penegakan hukum selama demonstrasi. Lembaga seperti Komnas HAM dan lembaga pengawas lainnya dapat berperan dalam menerima pengaduan, melakukan pemantauan, mendokumentasikan dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kepada institusi terkait. Pengawasan tersebut diperlukan agar penggunaan kewenangan oleh aparat dapat diuji dan dipertanggungjawabkan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak peserta aksi.

Kesembilan, perlindungan terhadap peserta demonstrasi harus berjalan beriringan dengan kewajiban peserta aksi untuk menghormati hukum dan hak orang lain. Hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan, perusakan, ancaman, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara individual, berdasarkan bukti yang memadai, dan melalui prosedur hukum yang adil.

Kesepuluh, model perlindungan hukum terhadap demonstrasi pada akhirnya harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan sipil, pemeliharaan ketertiban umum, dan penegakan hukum. Negara tidak hanya berkewajiban mencegah terjadinya gangguan keamanan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi antara regulasi, kebijakan pengamanan, praktik penegakan hukum, mekanisme pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum seluruh pihak yang terlibat dalam demonstrasi.

Daftar Pustaka

- Buana, M. S., Djafar, W., & Vikalista, E. (2021). Persoalan dan konstruksi norma pengaturan pembatasan kebebasan berkumpul di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 529–552. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art6>
- Fernando, Z. J., Kristanto, K., & Anditya, A. W. (2024). Knitting democracy, separating restraints: Legal reform and a critical analysis of Article 256 of the New Criminal Code and its impact on freedom of speech. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.1670>
- Human Rights Committee. (2020). *General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (Article 21)* (CCPR/C/GC/37). United Nations.
- Indrawan, B., & Mahmud, A. (2026). Perlindungan demonstran korban kekerasan polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i2.26352>
- Prawira, M. R. Y., & Akbar, A. M. (2024). Legal analysis regarding alleged violations during demonstration against strategic project development Nagari Air Bangis, West Sumatra. *Progressive Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36448/plr.v6i01.139>
- Samuji, Nur, A. W., Zulkarnain, S., Rahman, Y. S., & Mozin, N. (2025). Criminal law protection for demonstrators from repressive actions by authorities. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7(4), 1955–1960. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.8950>
- Santoso, R., Meta, E., & Hadi, F. (2026). Limitation of freedom of expression in the 2025 demonstration in Indonesia viewed from the principle of rule of law. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 6(1), 1156–1169. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2026.v6i1.1156-1169>
- Sinta, E., & Tanjung, R. (2026). The involvement of the Indonesian National Army (TNI) in handling demonstrations: A constitutional and human rights perspective. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.29300/imr.v10i2.9981>
- Tarumanagara, N. S., & Gunadi, A. (2025). Legal policy on the use of weapons by law enforcement officers from the perspective of protecting the right to freedom of expression. *Lambung Mangkurat Law Journal*.
- Warkamni, E. T., & Dwi, R. E. G. (2026). Kegagalan sistemik penerapan prinsip HAM Perkap 8/2009 dalam pengamanan unjuk rasa. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 5(2).

Walker, C. (2024). Convicting peaceful protesters: Proportionality's proper place at criminal trial. *Oxford Journal of Legal Studies*, 44(2), 342–366.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

United Nations. (1990). *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. United Nations. Instrumen ini relevan untuk menganalisis penggunaan kekuatan oleh aparat dalam pengamanan demonstrasi, termasuk prinsip kebutuhan dan pembatasan penggunaan kekuatan.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2020). *United Nations human rights guidance on less-lethal weapons in law enforcement*. United Nations. Dokumen ini memberikan standar mengenai legalitas, kehati-hatian, kebutuhan, proporsionalitas, nondiskriminasi, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2017). *Resource book on the use of force and firearms in law enforcement*. United National.